





INSTRUKSI KERJA PENEMPATAN KARYAWAN BARU
(SHORT SERVICE EMPLOYEE)

No. Dokumen: KPM_OG-IKR-006

Halaman 1 dari 3

Sesuai dengan persyaratan
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018

Pengesahan

Status	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Dibuat oleh	Octovianus	HSE	
Disahkan Oleh	Budhy Riyadi	Direktur Utama	

Alasan Diterbitkan

Revisi	Tanggal	Alasan Diterbitkan
0	2 Januari 2013	Untuk diimplementasikan
1	6 Januari 2018	Disesuaikan dengan standar ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
1	6 Januari 2018	Disesuaikan dengan standar ISO 45001:2018

1.0 LINGKUP

Prosedur ini adalah untuk menyediakan sebuah proses standar untuk memastikan bahwa semua karyawan baru/pindahan/perubahan jabatan dilatih dan dipantau sebelum mengemban tanggung jawab untuk kerja penuh.

2.0 TANGGUNG JAWAB

Executive Director-Human Capital, Manager dan Pengawas terkait bertanggung jawab atas implementasi dari prosedur ini.

3.0 DEFINISI

Karyawan baru: baik dari lulus sekolah atau pekerjaan lain, kurangnya pengetahuan dasar untuk mengenali dan memahami bahaya di lingkungan mereka bekerja.

Karyawan pindahan dan perubahan jabatan: adanya perubahan tempat kerja dan sifat dari pekerjaan terhadap karyawan tersebut.

4.0 PROSEDUR

PT. KPM Oil & Gas mengembangkan dan menerapkan proses pelatihan dan bimbingan pada karyawan baru dan pindahan dan perubahan jabatan, mentor harus ditugaskan untuk karyawan baru dan pindahan dan perubahan jabatan pada masing-masing proses sampai (6) enam bulan (Pemindahan pegawai menggunakan KPM_OG-FRM-066). Mentor harus merupakan karyawan berpengalaman pada bidang tersebut.

Mentor akan ditugaskan untuk memberikan panduan mengenai tanggap darurat, peraturan dan regulasi, diharapkan untuk melakukan prosedur kerja yang aman, prinsip pekerjaan, mutu, K3L (Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan) dan pelatihan kerja. Mentor harus memiliki pemahaman yang kuat tentang peran dan tanggung jawab ini. Mentor ditunjuk oleh Executive Director-Human Capital dan Manager terkait.

Untuk karyawan baru dan pindahan dan perubahan jabatan jika bekerja di lapangan/*site* haruslah diberikan safety helmet dengan warna yang berbeda dan diinformasikan keberadaannya kepada Pengawas di lokasi setempat.

Adapun penilaian untuk karyawan baru dan pindahan serta perubahan jabatan adalah menggunakan formulir KPM_OG-FRM-034.

5.0 REKAMAN

Seluruh rekaman yang timbul dari prosedur ini disimpan sebagai rekaman untuk mutu dan K3L.

6.0 REFERENSI

- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
- PP NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN
- ISO 9001:2015 Klausul 7.2
- ISO 14001:2015 Klausul 7.2
- ISO 45001:2018 Klausul 4.4.2